



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

SERTIFIKAT

Nomor: B185/In.04/DD/PP.009/2/2017

Diberikan kepada:

DR. H. M. MAWARDI J, M. SI

Sebagai

Panitia


Kegiatan Pelatihan Fasilitator Mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung pada hari, Sabtu, 25 Februari 2017.

Tema:


"Dengan Pelatihan Fasilitator PMI Untuk Mewujudkan Mahasiswa yang Kapabel Dalam Pemberdayaan Masyarakat"

Bandar Lampung, 25 Februari 2017

Ketua Pelaksana,


Dr. H. M. Mawardi J, M. Si
NIP. 196612221995031002

Dekan,



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Si
NIP. 196104091990031002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG
PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FDIK TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FDIK IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.

Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Tahun 2017.



Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

Ketiga. : Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 18 April Tahun 2017.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 April 2017

DEKAN,

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
 ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
 Nomor : 04 Tahun 2017
 Tanggal : 10 April 2017
 Tentang : Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Mahasiswa
 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden
 Intan Lampung Tahun 2017;.

No.	N a m a	Gol.	Jabatan Dlm Tim
1.	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/b	Pengarah
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/b	Pengarah
4.	Dr. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Penanggungjawab
5.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/a	Ketua
6.	Drs. Sarni	IV/a	Wakil Ketua
7.	M. Husaini, MT.	III/c	Sekretaris
8.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag.	IV/a	Wakil Sekretaris
9.	Yunider Cut Mutia Yanti, M.Sos.I.	III/d	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Dr. Bambang Budi Wiranto, M.Ag.	III/d	Anggota
11.	Dr. H. Mawardi J, M.Si.	IV/a	Anggota
12.	Dra. Robiah Adawiyah, M.Pd.I	IV/a	Anggota
13.	Dra. Marpuah	III/d	Anggota
14.	Zulkarnaen, M.Kom.I	III/d	Anggota
15.	Septi Anggraini, M.Pd.	III/b	Anggota
16.	Ari Fauzan Agya, S.Kom.	III/a	Anggota
17.	H. Zamhariri, M.Sos.I.	III/d	Kord. Alumni dan Perlengkapan
18.	Rouf Tamin, M.Pd.I.	III/b	Anggota
19.	Mubasit, S.Ag., MM.	III/d	Anggota
20.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
21.	Adenal	III/c	Anggota
22.	Nasirudin, S.Sos	III/d	Anggota
23.	Hj. Nurhidayati, M.Pd.I	III/c	Kord. Konsumsi
24.	Suharyani, S.I.Kom.	III/d	Anggota
25.	Nasiyah	III/c	Anggota
26.	Sulistyawati, M.Kom.I.	III/d	Anggota
27.	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Anggota
28.	Mumpuni Suryaningsih, S.I.Kom	III/b	Anggota
29.	Umi Aisvah, M.Pd.	III/b	Anggota
30.	Samsul Hidayat, S.Kom.I.	III/a	Anggota

DEKAN,



PROF. Dr. H. KHOMSAHRIAL ROMLI, M.Si |
 NIP. 196104091990031002



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 130 TAHUN 2017
TENTANG

KEGIATAN PELATIHAN MOTIVATOR DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAHASISWA PMI FAKULTAS DAKWAH DAN
ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.2.424260/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN PELATIHAN MOTIVATOR DAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MAHASISWA PMI FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia, narasumber, moderator dan peserta Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat Mahasiswa PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.

- Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat;
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Raden Intan tahun 2017
- Keempat : Kegiatan Pelatihan Motivator dan Komunikasi yang Efektif dalam Pemberdayaan Masyarakat Mahasiswa PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung akan dilaksanakan dengan 2 Tahap pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 12 dan 13 Juli Tahun 2017.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 April 2017

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,



[Handwritten signature]
MOH. MUKRI, *[Initials]*

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 130 TAHUN 2017
TANGGAL : 19 APRIL 2017
TENTANG : PANITIA TAHAP II KEGIATAN KEGIATAN
PELATIHAN MOTIVATOR DAN
KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MAHASISWA PMI FAKULTAS DAKWAH
DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN
INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.

No	Nama	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Tarif Rp. /Keg.
1	2	3	4	5
1	Dr. M. Mawardi J., M.Si.	IV/b	Ketua	1 Keg/
2	Faizal, S.Ag., M.Ag.	IV/c	Sekretaris	1 Keg/
3	Hj. Robi'ah Adawiyah, M.Pd.I.	IV/a	Anggota	1 Keg/

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,



Moh. Mukri BX



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN YUDISIUM PERIODE KE-II MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Periode ke-II Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung;
7. Rapat koordinasi pimpinan tanggal 7 Juni 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA DAN PESERTA KEGIATAN YUDISIUM PERIODE KE-II MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Yudisium Periode ke-II Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.
- Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administrasi Kegiatan Yudisium Periode ke-II Mahasiswa FDIK;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Yudisium Periode ke-II Mahasiswa FDIK;
3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.
- Ketiga : Kegiatan Yudisium Periode ke-II Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2017.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Nopember 2017

DEKAN.

KHOMSARIAH ROMLI

2

Lampiran 1 SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
 ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 Nomor : 19 Tahun 2017
 Tanggal : 28 Nopember 2017
 Tentang : Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode ke-II
 Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN
 Raden Intan Lampung Tahun 2017.

No.	N a m a	Gol.	Jabatan Dim Tim
1.	Prof. Dr H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Pengarah
2.	Dr. H. Kosidi, MA	IV/b	Anggota
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/b	Anggota
4.	Dr. Jasmadi, M Ag	IV/b	Penanggungjawab
5.	H. Zamhariri, M.Sos.I.	III/d	Ketua
6.	Dra. Hj Siti Maimunah, M.El.	IV/b	Wakil Ketua
7.	M. Husaini M.T	III/c	Sekretaris
8.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag.	IV/b	Bendahara
9.	Dr. H. M. Mawardi J., M.Si	IV/b	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Anggota
11.	Yumidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I.	IV/a	Anggota
12.	H. Iqbal Madri Fahda, S.Ag., MM	III/d	Anggota
13.	Eni Amaliah, S.Sos., M.kom.I.	IV/a	Anggota
14.	Amran Agya, S.Kom	III/a	Anggota
15.	Zulkarnaen, M.Kom.I	III/d	Anggota
16.	Swansu Hidayat, S.Kom.I	III/a	Anggota
17.	Nasiradin, S.Sos	III/d	Anggota
18.	Mubasit, S.Ag., MM.	III/d	Koordinator Alumni & Perlengkapan
19.	Sukristianto, S.Sos.	III/d	Anggota
20.	Dr. Bambang Budi Wiranto, M.Ag	III/d	Anggota
21.	Abdul Kalamah, S.Fil.I	III/d	Anggota
22.	Rouf Tamim, M.Pd.I	III/b	Anggota
23.	Septi Anggraini, M.Pd.	III/b	Anggota
24.	Adenial	III/c	Anggota
25.	Dra. Hj Nurhidayati, M.Pd.I	III/d	Koordinator Konsumsi
26.	Suharyani, S.I.kom	III/d	Anggota
27.	Dra. Hj Masnely, SH, M.Hum	III/d	Anggota
28.	Mumpuni Suryaningsih, S.I.kom	III/c	Anggota
29.	Rafaeliwati, M.kom.I	III/d	Anggota
30.	Umi Asyrah, M.Pd	III/b	Anggota


 DEKAN
 KHOMSAHRIAL ROMLI



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 443 TAHUN 2017
TENTANG
KEGIATAN PELATIHAN CAPACITY BUILDING MAHASISWA PMI
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Capacity Building Mahasiswa PMI perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber, moderator dan peserta;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Raden Intan Lampung.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : 025.04.2.424260/2017 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN PELATIHAN CAPACITY BUILDING MAHASISWA PMI FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2017.
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia, narasumber, moderator dan peserta Kegiatan Pelatihan Capacity Building Mahasiswa PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2017.

- Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Pelatihan Capacity Building Mahasiswa PMI;
 2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Capacity Building Mahasiswa PMI;
 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Rektor.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Raden Intan tahun 2017
- Keempat : Kegiatan Pelatihan Capacity Building Mahasiswa PMI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung akan dilaksanakan dengan 2 Tahap pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 26 dan 27 September 2017.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 08 Agustus 2017


REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,


MOH. MUKRI

LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 443 TAHUN 2017
TANGGAL : 08 AGUSTUS 2017
TENTANG : PANITIA TAHAP II KEGIATAN
CAPACITY BUILDING MAHASISWA PMI
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN
LAMPUNG TAHUN 2017.

No	Nama	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Tarif Rp.
1	2	3	4	5
1	Dr. M. Mawardi J., M.Si.	IV/b	Ketua	1 Keg/
2	Siti Zulaikhah	Mhs	Sekretaris	1 Keg/ Rp. 300.000,-
3	Mardiyah	Mhs	Anggota	1 Keg/ Rp. 300.000,-

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,


MOH. MUKRI



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 481 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengenalkan secara utuh Universitas Islam Negeri Raden Intan Raden Intan Lampung kepada Mahasiswa baru, dipandang perlu melaksanakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2018;
- b. bahwa untuk kelancaran Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2018 perlu dibentuk Panitia, Narasumber, Moderator, Kakak Pendamping;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama RI No.22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.31 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. SK. Dirjen Pendidikan Islam No. Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAI.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 38 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tanggal 3 April 2017.
7. Keputusan Direktur Pendidikan Kementerian Agama RI No. 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung No.300.a Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan & Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung nomor 260 tahun 2015 tanggal 2 September 2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018.
- Kesatu** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelindung, Penanggungjawab, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018;
- Kedua** : 1. Tugas Panitia Pengarah
- Pengarahan dan Pengawasan
2. Tugas Penanggungjawab
a. Pengarahan

- b. Pembinaan
- c. Pemantauan dan Koordinasi
- 3. Tugas Panitia Pelaksana :
 - a. Menyusun Rencana kerja dan RAB Panitia Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Mengelola administrasi/pembukuan keuangan dan SPJ;
 - c. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran keuangan kegiatan sesuai dengan RAB Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan kepada Rektor.
- 4. Tugas Keamanan
 - a. Mengatur dan menjaga keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya kegiatan;
 - b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Pihak Kepolisian;
 - c. Mengatur kendaraan peserta.
- 5. Tugas PPGD
 - a. Menyiapkan Peralatan dan Obat-obatan;
 - b. Memberikan pertolongan (Perawatan) pertama kepada mahasiswa yang memerlukan perawatan;
 - c. Koordinasi dengan pihak Rumah Sakit/Puskesmas;
 - d. Membawa Pasien ke Rumah Sakit/Puskesmas yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut.
- 6. Tugas Narasumber/pemateri
 - Bertanggung jawab Penyajian/penyampaian materi
- 7. Tugas Moderator
 - Memandu acara penyampaian pemateri

- Ketiga** : Masa Kerja Panitia Pelaksana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan selama 28 hari dengan rincian sebagai berikut:
1. 15 hari Persiapan, atribut dan kelengkapan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. 4 hari pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan;
 3. 8 Hari masa penyelesaian administrasi dan pembuatan laporan.
- Keempat** : Kepada Panitia Pelaksana Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan tahun 2018 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima** : Sumber Dana Kegiatan ini Berasal dari Anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor :025.04.2.424260/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
- Keenam** : 1. Ketua Panitia Pelaksana dapat menunjuk petugas tambahan sesuai dengan kebutuhan;
2. Tenaga tambahan dimaksud dikum butir 1 diatas ditunjuk dengan Surat Tugas Ketua Panitia dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan beban kepanitiaan pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Agustus 2018



LAMPIRAN IV
 NOMOR 481 TAHUN 2018
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2018
 TENTANG

PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS DAKWAH
 DAN ILMU KOMUNIKASI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Khomsarial Romli	Dekan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
2	Jasmadi	Wakil Dekan I	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
3	Rosidi	Wakil Dekan II	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
4	Abdul Syukur	Wakil Dekan III	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
5	Mubesit	Sekjur MD	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
6	Yulisah	Kabag TU	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
7	Suhayani	Bendahara	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
8	M. Iqbal Madni Fahda	Kasubbag Keuangan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
9	A. Syukry	Kasubbag Akademik	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
10	Abdurrahman	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
11	Syamsul Hidayat	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
12	Masnely	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
13	Septi	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
14	Mumpuni	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
15	Adenal	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
16	Zubaidi	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
17	Rauf Tamim	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
18	Ari Fauzan Agya	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
19	Khairunnissa	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
20	M. Maward J	Sekjur PMI	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
21	Umi Aisyah	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
22	Yayat Ruhiyat	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
23	Zulkamain	Staf	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
24	Fitri	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
25	Ida	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
26	Nanda	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
27	Andre	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
28	Syaiful	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
29	Tijar	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
30	Rahmat	Petugas Kebersihan	Panitia Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TENTANG
PANITIA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018**
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2018.
- Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.
- Ketiga : Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 20 Agustus Tahun 2018.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal , 13 Agustus 2018

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



PROF. DR. H. KHOMSAHRIAL ROMLI, M.Si
NIP 196104091000031002

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG
 Nomor : 12 Tahun 2018
 Tanggal : 13 Agustus 2018
 Tentang : Panitia Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018.

No.	N a m a	Gol.	Jabatan Dlm Tim
1.	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/b	Pengarah
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/b	Pengarah
4.	Dr. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Penanggungjawab
5.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	III/d	Ketua
6.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	III/d	Wakil Ketua
7.	Septi Anggraini, M.Pd	III/a	Sekretaris
8.	Suharyani, S.I.Kom	III/d	Bendahara
9.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Drs. Akhmad Syukriy, MM	IV/a	Anggota
11.	Ari Fauzan Agya, S.Kom	III/a	Anggota
12.	Zulkarnaen, M.Kom.I	III/d	Anggota
13.	Yayat Ruhayat, S.Sos.I	III/d	Anggota
14.	Samsul Hidayat, S.Kom.I	III/a	Anggota
15.	Nasirudin, S.Sos	III/b	Anggota
16.	Dr. Mawardi J M. Si	IV/a	Anggota
17.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Kord. Alumni dan Perlengkapan
18.	H. Iqbal Madri Fahda, S.Ag, MM	III/d	Anggota
19.	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
20.	Zubaidi BDH,	III/d	Anggota
21.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Anggota
22.	Bambang Budi Wiranto, M.Ag	III/d	Anggota
23.	Rouf Tamim, M.Pd.I	III/b	Anggota
24.	Mubasit, MM	III/d	Anggota
25.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
26.	Adenal	III/c	Anggota
27.	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Kord. Konsumsi
28.	Mumpuni Suryaningsih, S.I.Kom	III/b	Anggota
29.	Cahirunnisa, S.Kom	III/d	Anggota
30.	Umi Aisyah, M.Pd	III/b	Anggota
31.	Eni Amalia, S.Ag, SS, M.Ag	IV/a	Anggota
32.	Ida	-	OB
33.	Fitri	-	OB



Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Dr. H. KHOMSAHRIAL ROMLI, M.Si
 196104091990031002



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN
LAMPUNG
NOMOR : 2/ TAHUN 2018
TENTANG
PANITIA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE IV FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2018**

Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2018.

Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Yudisium Mahasiswa;
2. Melaksanakan tugas Administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa
2. Meyiapkan seluruh perlengkapan Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

- : Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 18 Desember Tahun 2018.
- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal , 12 Desember 2018

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



Khomsahrial Romli
Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP 196104091990031002

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Nomor : 21 / tk.

Tanggal : 11.12. 2018

Tentang : Panitia Kegiatan Yudisium Mahasiswa Periode IV Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018.

No.	N a m a	Gol.	Jabatan Dlm Tim
1.	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penaschat
2.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Anggota
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/b	Anggota
4.	Dr. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Pengangjawab
5.	M. Husaini, MT	III/c	Ketua
6.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	III/d	Wakil Ketua
7.	Drs.Akhmad Syukriy,MM	IV/a	Sekretaris
8.	Suharyani, S.I.Kom	III/d	Bendahara
9.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Septi Anggraini,M.Pd	III/a	Anggota
11.	Mubasit, MM	III/d	Anggota
12.	Dr.Mawardi J M.Si	IV/a	Anggota
13.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	III/a	Anggota
14.	Zulkarnaen, M.Kom.I	III/d	Anggota
15.	Yayat Ruhiyat,S.Sos.I	III/d	Anggota
16.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	III/a	Anggota
17.	Nasirudin, S.Sos	III/b	Anggota
18.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Kord. Alumni dan Perlengkapan
19.	Bambang Budi Wiranto, M.Ag	III/d	Anggota
20.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Anggota
21.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Anggota
22.	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	III/d	Anggota
23.	Zubaidi BDH,	III/d	Anggota
24.	Rouf Tamim,M.Pd.I	III/b	Anggota
25.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
26.	Adenal	III/c	Anggota
27.	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Kord. Konsumsi
28.	Siti Cahirunnisa, S.Kom	III/d	Anggota
29.	Umi Aisyah,M.Pd	III/b	Anggota
30.	Eni Amalia,S.Ag,SS,M.Ag	IV/a	Anggota
31.	Ida	-	OB
32.	Fitri	-	OB

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



[Handwritten signature]

Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
196104091990031002



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PENDAMPING FIELD TRIP MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG
SEMESTER GANJIL TA. 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa FDIK semester Ganjil TA 2018/2019 diperlukan ditetapkan judul dan penunjukkan pembimbing skripsi dengan surat keputusan Dekan FDIK;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung No. 635.a tahun 2017 tentang pedoman Akademik;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung No 47.a Tahun 2018 tentang Kalender Akademik UIN Raden Intan Lampung TA 2018/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA DAN DOSEN PENDAMPING FIELD TRIP MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG SEMESTER GANJIL TA. 2018/2019
- Kesatu : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai panitia pelaksana kegiatan Field Trip Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan

Lampung Tahun 2019, ke desa Tegal Waru Ciampea Kabupaten Bogor, Yogyakarta dan Malang.

Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas administrasi kegiatan Field trip Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019
2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Field Trip Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.
3. Mendampingi dan membimbing peserta kegiatan Field Trip selama di lapangan dan dalam pembuatan laporan.
4. Melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan kepada Dekan

Ketiga : Kegiatan Field Trip Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 19 Januari 2019 ke desa Tegal Waru Ciampea Kabupaten Bogor, Yogyakarta dan Malang.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 03 Januari 2019
Dekan,


Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

Lampiran I Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Nomor : 01 Tahun 2019

Tanggal : 03 Januari 2019

Tentang : Panitia Pelaksana dan Dosen Pendamping Kegiatan *Field Trip* Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018/2019.

No	Nama	Gol.	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	4	5
1	Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Pengarah	Dekan
2	Dr. Jasmadi, M.Ag.	IV/b	Penanggung Jawab	Wadek I
3	Dr. H. Rosidi, MA.	IV/b	Penanggung Jawab	Wadek II
4	Zamhariri, S. Ag. M. Sos. I	III/d	Ketua	Sekjur PMI
5	Dr. M. Mawardi J. M. Si.	III/d	Sekretaris	Sekjur PMI
6	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Bendahara	Kajur BKI
7	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag.	IV/b	Koord. Sekretariat	Kajur MD
8	Abdurrahman, S.Fil	III/d	Anggota	JFU AKA
9	Rouf Tamim	III/b	Anggota	Dosen Kontrak
10	Mubasit, MM	III/d	Koord. Transportasi/P3K	Sekjur BKI
11	Adenal	III/c	Anggota	JFU AUK
12	Mumpuni Suryaningsih, S.I.Kom	III/a	Anggota	JFU AUK


DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN
LAMPUNG,


Prof. Dr. H. Khomsyahrial Romli, M. Si.

Lampiran I Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu
Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
Nomor : 01 Tahun 2019
Tanggal : 03 Januari 2019
Tentang : Dosen Pendamping Kegiatan *Field Trip* Mahasiswa Fakultas
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
Tahun 2019.

No	Nama	Gol.	Keterangan
1	2	3	4
1	Zamhariri, S. Ag. M. Sos.I	III/d	Dosen PMI
2	Dr. M. Mawardi J. M. Si.	IV/b	Dosen PMI
3	Drs. Mansur Hidayat, M. Sos. I	IV/a	Dosen PMI

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN
LAMPUNG,



Prof. Dr. H. Khomsyahrial Romli, M. Si



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 04 TAHUN 2019
TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE I
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Periode I Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode I tahun 2019.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE I FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019**

Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2019.

Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Yudisium Mahasiswa;
2. Melaksanakan tugas Administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa
2. Meyiapkan seluruh perlengkapan Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

Ketiga. : Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 1 April Tahun 2019.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal , 27 Maret 2019
Dekan,

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG


Nomor : 04 Tahun 2019

Tanggal : 27 Maret 2019

Tentang : Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Periode I Fakultas Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.

No.	N a m a	Gol.	Jabatan Dlm Tim
1.	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Anggota
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Anggota
4.	Dr. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Penanggungjawab
5.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Ketua
6.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	III/d	Wakil Ketua
7.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Sekretaris
8.	Suharyani, S.I.Kom	III/d	Bendahara
9.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Dr.Mawardi J M.Si	IV/a	Anggota
11.	Drs.Akhmad Syukriy,MM	IV/a	Anggota
12.	Mubasit, MM	III/d	Anggota
13.	Zulkarnaen, M.Kom.I	III/d	Anggota
14.	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
15.	Nasirudin, S.Sos	III/b	Anggota
16.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	III/a	Anggota
17.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	III/a	Anggota
18.	H. Zamhariri, M.Sos.I	IV/b	Kord. Alumni dan Perlengkapan
19.	Bambang Budi Wiranto, M.Ag,P.hD	III/d	Anggota
20.	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	III/d	Anggota
21.	Zubaidi BDH,	III/d	Anggota
22.	Rouf Tamim,M.Pd	III/b	Anggota
23.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
24.	Adenal	III/c	Anggota
25.	Eni Amaliah,S.Ag,SS,M.Ag	IV/a	Kord. Konsumsi
26.	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Anggota
27.	Siti Chairunnisa, S.Kom	III/d	Anggota
28.	Umi Aisyah,M.Pd	III/b	Anggota
29.	Ida	-	OB
30.	Fitri	-	OB

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP 196104091990031002



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 10/a. TAHUN 2019**

**TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PMA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk Kelancara Tugas Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMA pada Jurusan MD dan PMI, Maka Dipandang Perlu Menunjuk Panitia;
b. Bahwa Mereka Yang Namanya Tercantum Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Dipandang Mampu Untuk Melaksanakan Tugas Dimaksud.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Agama Ri Nomor 31 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
4. Keputusan Menteri Agama Ri Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan** : Surat Pemberitahuan Wakil Rektor I Tanggal 02 Juli 2019 Tentang Diperkenankanya Membuka Jalur Penelusuran Minat Akademik (PMA) Prodi PMI Dan MD Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN RAPAT DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TANGGAL 03 JULI 2019 TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PMA PADA PRODI MANAJEMEN DAKWAH (MD), DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI).
- Kesatu** : Menunjuk Dan Menetapkan Nama-Nama Tersebut Dalam Lampiran Surat Keputusan Ini Sebagai Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMA Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung

~

Kedua : Tugas Panitia adalah:
1. Menerima Pendaftara Mahasiswa Baru Jalur PMA Di Fakultas
2. Menyeleksi Persyaratan Calon Mahasiswa Baru Jalur PMA
3. Menguji /Tes Caon Mahasiswa Baru Jalur PMA Tersebut

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 02 Juli 2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN
LAMPUNG,



[Handwritten signature]
Prof. Dr. H. KHOMSAHRIAL ROMLI, M.Si

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ddakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Nomor 10-4 Tahun 2019 Tentang Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMA Pada Prodi PMI Dan MD

No	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	PenanggungJawab	PLT Dekan
2.	Drs. H. Rosidi, MA.	Ketua	PLT Wakil Dekan II
3.	Dr. Jasmadi, M.Ag.	Anggota	PLT Wakil Dekan I
4.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	Anggota	PLT Wakil Dekan III
5.	Yulisa Iriani, S.I.Kom	Wakil Ketua	Kabag. TU.
6.	Hj. Suslina Sanjaya, M. Ag	Seksi Pendaftaran	Kajur MD
7.	M. Husaini, MT	Seksi Pendaftaran	Sekjur MD
8.	Dr. M. Mawardi J, M.Si.	Seksi Pendaftaran	Sekjur PMI
9.	H. Zamhariri, M.Sos.I.	Seksi Pendaftaran	Kajur PMI
10.	Rouf Tamimi, M.Pd. I	Anggota	Dosen Tetap Non PNS
11.	Drs.Ahmad Syukriy, MM	Anggota	Kasubbag Admik, Kmhs & Alumni
12.	Iqbal Madri Fahda, MM	Anggota	Kasubbag Umum dan Keuangan
13.	Abdul Rahman, S.Fil.I.	Anggota	Pengadm. Subbag. Admik, Kmhs dan Alumni
14.	Zubaidi BDH, S.Kom.I	Anggota	Pengadm. Subbag. Umum dan Keuangan
15.	Ari Fauzan Agya, S.Kom,	Anggota	Pengadm. Subbag. Admik, Kmhs dan Alumni
16.	Suharyani, S.I.Kom.	Anggota	Bendahara PUMK
17.	Samsul Hidayat	Anggota	Pengadm. Subbag. Umum dan Keuangan
18.	Dra.Hj. Masnely, M.H.I.	Anggota	Pengadm. Subbag. Admik, Kmhs dan Alumni



DEKAN,

Khomsahrial Romli
KHOMSAHRIAL ROMLI

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 11.B TAHUN 2019**

**TENTANG
PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK)
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2019 perlu dibentuk Panitia PBAK Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kepenilaian dimaksud
- Mengingat**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tanggal 26 September 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung
 5. SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor Dj/I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tanggal 02 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 7. Keputusan Direktur Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 496 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
- Memperhatikan**
1. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 635 a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung
 2. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 727 Tahun 2019 tentang Kalender Akademik UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018/2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PENGENALAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (PBAK) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Kesatu

Menunjuk dan menetapkan nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia pelaksana, narasumber dan moderator

Kedua

Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana

- Secara bersama-sama mengkoordinir mahasiswa baru untuk mengikuti rangkaian kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) sesuai dengan jadwal
- Menyiapkan dan melaporkan kesiapan peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) kepada moderator untuk mengikuti materi kegiatan
- Bertanggungjawab bersama peserta pada kelompoknya atas ketertiban, kebersihan ruangan dan lingkungan serta disiplin peserta peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

Tugas dan Fungsi Moderator :

- Membuka, mengantarkan dan mengatur alokasi waktu penyajian materi kepada narasumber sesuai jadwal.
- Menyampaikan ulasan singkat materi yang telah disajikan narasumber.
- Mengatur atau memimpin jalannya tanya jawab terkait dengan materi yang telah disajikan narasumber.
- Mengatur atau memimpin jalannya tanya jawab terkait dengan materi yang telah disajikan narasumber.
- Menyimpulkan dan menutup penyajian materi pada sesi tersebut

Tugas dan Fungsi Narasumber :

- Bertanggungjawab atas penyajian atau penyampaian materi
- Materi yang disampaikan mengandung muatan isi tentang wawasan kebangsaan, wawasan keislaman, wawasan akademik, dan pengenalan visi dan misi institusi dan pengenalan organisasi mahasiswa
- Materi yang disampaikan tidak mengandung unsur SARA, radikalisme, komunisme dan terorisme

Ketiga

Masa kerja panitia selama satu minggu

Keempat

Segala akibat pembiayaan penyelenggaraan peserta Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 dibebankan pada Unit Organisasi Fakultas dan Universitas UIN Raden Intan Lampung tahun Anggaran 2019

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 09 Juli 2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG.



Prof. Dr. H. Khoinsahrial Romli, M Si

Lampiran 1

Nomor
Tanggal
Tempat

11 B Tahun 2019

09 Juli 2019

Panitia Pengenalan Budaya Akademik Dan kemahasiswaan (PBAK)
Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Raden Intan Lampung Tahun 2019

**Panitia Unsur Pimpinan, Dosen, Tenaga Kependidikan & Unsur Mahasiswa
Pengenalan Budaya Akademik Dan Kemahasiswaan (PBAK) FDIK Tahun 2019**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Prof. Dr. Khomsariati Romli, M.Si	Pll Dekan	Pengarah Narasumber
2	Dr. H. Rosidi, MA	Pll Wakil Dekan II	Anggota Pengarah
3	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	Pll Wakil Dekan III	Penanggungjawab
4	Dr. Jasmani, M.Ag	Pll Wakil Dekan I	Ketua
5	Mubasit, S.Ag, MM	Pll Sekjur BKI	Wakil Ketua
6	Hj. Yulisah, S.I Kom	Kabag TU	Sekretaris
7	Drs. A. Syukry, MM	Kasubag Akademik	Wakil Sekretaris
8	Suharyani, S.I Kom	Bendahara	Juru Bayar
9	H.M. Iqbal Madri Fahda, MM	Kasubag Keuangan	Kordinator Seks. Sekretariat
10	Abdurrahman, S.Fil	Staff	Anggota
11	Syamsul Hidayat, S.Kom I	Staff	Anggota
12	An Fauzan Agya, S.Kom	Staff	Anggota
13	Septi Anggraini, M.Pd	Staff	Anggota
14	Bagas Seliawan	Mahasiswa PMI	Anggota
15	Wulan Nur Hikmah	Mahasiswa KPI	Anggota
16	Fanni Aulia Zulistiani	Mahasiswa MD	Anggota
17	Annisa Salsabila	Mahasiswa BKI	Anggota
18	Dra. Hj. Masnelly, SH, M.HI	Staff	Kordinator Seks. Konsumsi & Keseratan
19	Eni Amaliah, S.Ag, SS, M.Ag	Dosen	Anggota
20	Nasiruddin, S.Sos	Staff	Anggota
21	Fitri	OB	Anggota
22	Iga	OB	Anggota
23	Slamet Harianto	Mahasiswa KPI	Anggota
24	M. Iqbal Farochi	Mahasiswa PMI	Anggota
25	Desma Nurlaila	Mahasiswa MD	Anggota
26	Ryan Kusworo	Mahasiswa BKI	Anggota
27	Cahya Ningrat	Mahasiswa BKI	Anggota
28	Dr. M. Mawardi, J. M. Si	Staff	Kordinator Seks. Acara, Minat & Bakar
29	Umi Asyiah, M.Pd I	Staff	Anggota (BK)
30	Yayat Ruhiyat, S.Ag	Staff	Anggota
31	Zulkarnain, M.Kom I	Staff	Anggota (KPI)
32	Umi Rojati, M.Kom I	Staff	Anggota (PMI)
33	Fiqh Satna, S.Kom, M.TI	Staff	Anggota (BK)
34	Natya Amalia Nasoetir, S.I Kom, M.Si	Staff	Anggota
35	Aibel Apriansyah	Mahasiswa KPI	Anggota
36	Dwi Lalatul Hasanah	Mahasiswa KPI	Anggota
37	Veny Agustina	Mahasiswa PMI	Anggota
38	Irm Sariha	Mahasiswa MD	Anggota
39	Sapriansyah	Mahasiswa BKI	Anggota
40	Zuhaidi, S.Sos I	Staff	Kordinator Seks. Penanggulangan, Kedisiplinan & Penerimaan
41	Nanda	OB	Anggota
42	Ahmad	OB	Anggota
43	Syailu	OB	Anggota
44	Tja	OB	Anggota
45	Rahmat	OB	Anggota
46	Amad Fikri Bahagi	Mahasiswa KPI	Anggota
47	Fahri Ardiansyah	Mahasiswa KPI	Anggota
48	Feni Adelia	Mahasiswa PMI	Anggota
49	Dea Febriansyah	Mahasiswa MD	Anggota
50	Yun, Dwi Irfana	Mahasiswa BKI	Anggota

No	Nama	Jabatan	Tugas
51	David Saputra M.M	Staff	Koordinator Publikasi dan Dokumentasi
52	Raul Tamim M.Pd	Staff	Anggota
53	Hj. Kharunnissa S.Kom	Staff	Anggota
54	Nofiyah MA	Staff	Anggota
55	Tite Cahyati	Mahasiswa KPI	Anggota
56	Sept. Amaha	Mahasiswa PMI	Anggota
57	A. Iqbal Fajri	Mahasiswa MD	Anggota
58	Wendat	Mahasiswa BKI	Anggota
59	Shelly Meyladita	Mahasiswa KPI	Anggota

Bandar Lampung, 09 Juli 2019

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE II
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Periode II Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode I tahun 2019.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE I FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019
- Pertama** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Yudisium Periode II Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2019.
- Kedua** : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Yudisium Mahasiswa;
 2. Melaksanakan tugas Administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa
 2. Meyiapkan seluruh perlengkapan Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

- Ketiga. : Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 25 Juli Tahun 2019.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal , 19 Juli 2019
Dekan,



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si
NIP 196104091990031002

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Nomor : 12 Tahun 2019

Tanggal : 19 Juli 2019

Tentang : Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Periode II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dim Tim
1.	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Anggota
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Anggota
4.	Dr. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Penanggungjawab
5.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Ketua
6.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	III/d	Wakil Ketua
7.	Yumidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Sekretaris
8.	Suharyani, S.I.Kom	III/d	Bendahara
9.	Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Dr.Mawardi J M.Si	IV/a	Anggota
11.	Drs.Akhmad Syukriy,MM	IV/a	Anggota
12.	Mubasit, MM	III/d	Anggota
13.	Devid Saputra,MM	III/b	Anggota
14.	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
15.	Nasirudin, S.Sos	III/b	Anggota
16.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	III/a	Anggota
17.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	III/a	Anggota
18.	H. Zamhariri, M.Sos.I	IV/b	Kord. Alumni dan Perlengkapan
19.	Bambang Budi Wiranto, M.Ag,P.hD	III/d	Anggota
20.	Fiqih Satria,M.TI	III/b	Anggota
21.	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	III/d	Anggota
22.	Zubaidi BDH,	III/d	Anggota
23.	Rouf Tamim,M.Pd	III/b	Anggota
24.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
25.	Adenal	III/c	Anggota
26.	Eni Amaliah,S.Ag,SS,M.Ag	IV/a	Kord. Konsumsi
27.	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Anggota
28.	Umi Aisyah,M.Pd	III/b	Anggota
29.	Noviyanti,MA	III/b	Anggota
30.	Umi Rojiati,M.Kom.I	III/b	Anggota
31.	Nadiya Amalia,M.Si	III/b	Anggota
32.	Ida	-	OB
33.	Fitri	-	OB



Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi

Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

NIP 196104091990031002



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 418 TAHUN 2019

TENTANG

**KEGIATAN KULIAH UMUM (STADIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019, perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber dan moderator;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 1259/E.E3/DT/2013 Tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 7. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 025.04.2.424260/2018 tanggal 7 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN KULIAH UMUM (STADIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019.**
- Pertama** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia pelaksana, narasumber dan moderator Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019.
- Kedua** : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
 2. Melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
 3. Melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan Kegiatan kepada Rektor.

- Ketiga. : Kegiatan Kuliah Umum (Stadium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Oktober 2019;
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Agustus 2019

REKTOR,



MOH. MUKRI

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 418 Tahun 2019
TANGGAL : 13 Agustus 2019
TENTANG : PANITIA KEGIATAN KULIAH UMUM (STADIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019.

No.	Nama	GOL	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Pengarah	Dekan FDIK
2.	Dr. H. Rosidi, M.A.	IV/c	Anggota	Wakil Dekan II
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/b	Anggota	Wakil Dekan III
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Penanggungjawab	Wakil Dekan I
5.	Dr. M. Mawardi J., M.Si.	IV/a	Ketua	Kajur PMI
6.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Wakil Ketua	Sekjur PMI
7.	Fiqih Satria, S.Kom., M.T.I	III/b	Sekretaris	Dosen FDIK
8.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom.	III/d	Koord. Keuangan	Kabag TU FDIK
9.	Hj. Suharyani, S.I.Kom.	III/d	Anggota	BPP FDIK
10.	M. Apun Syaripudin, M.Sos.I.	III/d	Koord. Sekretariat	Kajur KPI
11.	Drs. Akhmad Syukriy	IV/a	Anggota	Kasubbag Akdmk Kmhs
12.	Abdul Rahman, S.Fil.I.	III/d	Anggota	Staf Subbag Akdmk, Kmhs
13.	Faizal, M.Ag.	IV/c	Koord. Acara	Dosen
14.	Hj. Suslina, M.Ag.	IV/c	Anggota	Kajur MD
15.	Mubasit, MM.	III/d	Koor. Akomodasi, Transp. & Perlengk.	Sekjur BKI
16.	H. Iqbal Madri Fahda, MM.	IV/a	Anggota	Kasub Umum, Kepeg & Keu.
17.	Zubaidi, S.Sos.I.	III/d	Anggota	Staf Subbag Umum
18.	Yunidar Cut Mutia, M.Sos.I.	IV/a	Koor. Konsumsi	Sekjur KPI
19.	Dra. Hj. Masnely, M.H.I	III/d	Anggota	Staf Subbag Akdmk, Kmhs
20.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/c	Anggota	Staf Subbag Umum





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2019

TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE III
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Periode III Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode III tahun 2019.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA PERIODE III FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2019**
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Yudisium Periode III Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2019.
- Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Yudisium Mahasiswa;
2. Melaksanakan tugas Administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa
2. Meyiapkan seluruh perlengkapan Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

- Ketiga. : Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 28 Oktober Tahun 2019 bertempat di Hotel Amelia.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal , 15 Oktober 2019
Dekan,


Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Nomor : 20 Tahun 2019

Tanggal : 15 Oktober 2019

Tentang : Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Periode II Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.

No.	Nama	Gol.	Jabatan Dlm Tim
1.	Prof. Dr.H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Anggota
3.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Anggota
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/a	Penanggungjawab
5.	Dr. Sri Ilham Nasution, S.Sos, M.Pd	IV/a	Ketua
6.	Hj. Yulisa Iriani, S.I.Kom	III/d	Wakil Ketua
7.	Mubasit, MM	III/d	Sekretaris
8.	Windarti, S.Kom	III/c	Bendahara
9.	Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Dr. Mawardi J M.Si	IV/a	Anggota
11.	Drs. Akhmad Syukriy, MM	IV/a	Anggota
12.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Anggota
13.	Umi Aisyah, M.Pd	III/b	Anggota
14.	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
15.	Nasirudin, S.Sos	III/b	Anggota
16.	Ari Fauzan Agya, S.Kom	III/a	Anggota
17.	Samsul Hidayat, S.Kom.I	III/a	Anggota
18.	M. Apun Syaripudin, S.Ag, M.Si	IV/b	Kord. Alumni dan Perlengkapan
19.	H. Zamhariri, M.Sos.I	IV/b	Anggota
20.	H. Iqbal Madri Fahda, S.Ag, M.M	III/d	Anggota
21.	Zubaidi BDH,	III/d	Anggota
22.	Rouf Tamim, M.Pd	III/b	Anggota
23.	Meitha Pranita Sari, S.Kom	III/c	Anggota
24.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
25.	Dra. Masnely, M.HI	III/d	Kord. Konsumsi
26.	Siti Khairunnisa, S.Kom	III/c	Anggota
27.	Herdalena, S.Hi	III/d	Anggota
28.	Siti Wurian, M.Kom.I	III/b	Anggota
29.	Ida	-	OB
30.	Fitri	-	OB

Dekan

Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AWARDS (EMA) TAHUN 2020
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan *Environmental Managemet Awards* (EMA) Tahun 2020 di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung No 227 Tahun 2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung TA 2019/2020
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 22 tahun 2017 Tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hari Jumat tanggal 18 September 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AWARDS (EMA) TAHUN 2020 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.**

- Pertama : Membentuk Kepanitiaan Pelaksanaan Kegiatan *Environmental Managemet Awards* (EMA) Tahun 2020 di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kedua : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan *Environmental Managemet Awards* (EMA) Tahun 2020 di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ketiga. : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 21 September 2020




[Handwritten Signature]
KHOMSAHRIAL ROMLI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 NOMOR : 17 Tahun 2020
 TANGGAL : 21 September 2020
 TENTANG : PANITIA PELAKSANA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AWARDS (EMA) TAHUN
 2020 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN INTAN LAMPUNG.

No	Nama	Gol	Jabatan	Keterangan
I. Tingkat Fakultas				
	1. Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Penanggungjawab	Dekan
	2. Dr. H. Rosidi, MA.	IV/c	Ketua	Wadek II
	3. Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/b	Wakil Ketua	Wadek I
	4. Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/c	Wakil Ketua	Wadek III
	5. H. Iqbal Madri Fahda, MM.	IV/a	Sekretaris	Plt. Kabag TU
	6. Dra. Nabilah	III/d	Anggota	Kasubbag Akdmk
	7. Syamsul Hidayat, S.Sos.I	-	Anggota	Tenaga Kontrak Umum
II. Jurusan KPI				
	1. M. Apun Syaripuddin, M.Si.	III/d	Penanggungjawab	Kajur KPI
	2. Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Ketua	Sekjur KPI
	3. Nadya Amalia Nasoetion, M.Si.	III/b	Anggota	Dosen
	4. Ade Nur Istiani, M.Kom.I	III/b	Anggota	Dosen
	5. Siti Wuriyan, M.Kom.I		Anggota	Tenaga Kontrak Jur.
III. Jurusan PMI				
	1. Dr. M. Mawardi J., M.Si.	IV/b	Penanggungjawab	Kajur PMI
	2. H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Ketua	Sekjur PMI
	3. Dr. H. Jasmadi, M.Ag	IV/b	Anggota	Dosen
	4. Fiqih Satria, M.T.I	III/b	Anggota	Dosen
	5. Zulkamain, M.Kom.I	IV/a	Anggota	JFU
IV. Jurusan MD				
	1. Dr. Hj. Suslina, M.Ag.	IV/b	Penanggungjawab	Kajur MD
	2. M. Husaini, M.T	III/d	Ketua	Sekjur MD
	3. Hj. Rodyah, M.M	IV/c	Anggota	Dosen
	4. Devid Saputra, M.M	III/b	Anggota	Dosen
	5. Rouf Tamim, M.Pd.	-	Anggota	Tenaga Kontrak Jur.
V. Jurusan BKI				
	1. Mubasit, MM.	III/d	Penanggungjawab	Kajur BKI
	2. Umi Aisyah, M.Pd.	III/b	Ketua	Sekjur BKI
	3. Umi Rojati, M.Kom.I	III/b	Anggota	Dosen
	4. Noffiyanti, M.A	III/b	Anggota	Dosen
	5. Berlian Rahmawati, M.T.I	III/b	Anggota	Dosen
VI. Tenaga Kebersihan/OB				
	1. Nenda Riyanto	-	Penanggungjawab	OB
	2. Tijar Afandi	-	Ketua	OB
	3. Ida Fatmawati	-	Anggota	OB
	4. Fitri Yani	-	Anggota	OB
	5. Bambang Waluyo	-	Anggota	OB
	6. Andri	-	Anggota	OB
	7. Hendrik	-	Anggota	OB



DEKAN,

 KHOMSAHRIAL ROMLI



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

NOMOR : 22 TAHUN 2020

TENTANG

**PANITIA KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan keterampilan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung perlu diadakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
 - b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020, maka perlu dibentuk panitia kegiatan;
 - c. Bahwa untuk maksud di atas pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkannya dalam Surat Keputusan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kalender Akademik 2020/2021.
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tanggal 9 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.**

- Pertama : Menetapkan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 11 November 2020

Dekan,



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.
NIP. 196104091990031002

LAMPIRAN I

: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020
TENTANG : PANITIA KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) FAKULTAS DAKWAH DAN
ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN
2020.

No	Nama	Gol	Jabatan	Ket.
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Penanggungjawab	Dekan
2.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Ketua	Wadek I
3.	Fiqih Satria, M.T.I	III/b	Sekretaris	Dosen
4.	H. Iqbal Madri Fahda, M.M	IV/a	Anggota	Plt. Kabag TU
5.	Dra. Nabilah	III/d	Anggota	Kasubbag Akadm., Kmhs & Alumni
6.	Apun Syaripudin, M.Si.	III/d	Anggota	Kajur KPI
7.	Dr. H. Mawardi J., M.Sos.I.	IV/a	Anggota	Kajur PMI
8.	Dr. Hj. Suslina, M.Ag.	IV/b	Anggota	Kajur MD
9.	Dr. Mubasit, M.M.	III/d	Anggota	Kajur BKI
10.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I.	IV/a	Anggota	Sekjur KPI
11.	H.Zamhariri, M.Sos.I.	III/d	Anggota	Sekjur PMI
12.	M.Husaini, M.T.	III/d	Anggota	Sekjur MD
13.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Anggota	Sekjur BKI
14.	Rouf Tamim, M.Pd.	-	Anggota	Dosen Kontrak
15.	Siti Wuriyan, M.Kom.I.	-	Anggota	Dosen Kontrak



Dekan,

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.

NIP. 196104091990031002



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 324 TAHUN 2020**

**TENTANG
TIM PENGISIAN DATA MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1 Bahwa sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung harus melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan dan Pengajaran;
2 Bahwa bagian dari Tridharma Pendidikan Tinggi adalah ikut serta aktif dalam Pendidikan Anti Korupsi dan karena itu dipandang perlu untuk menyusun Tim Pengisian Data Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di UIN Raden Intan Lampung.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi
6 Keagamaan
7 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Alih Status UIN Raden Intan Lampung;
8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
9 Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG TIM PENGISIAN DATA MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**
- Pertama** : Menetapkan nama-nama berikut ini sebagai Tim Pengisian Data Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 dengan tugas-tugas sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Biaya Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dibebankan kepada anggaran UIN Raden Intan Lampung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali jika terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 24 November 2020
Rektor



Lampiran :

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2020 TENTANG TIM PENGISIAN DATA MONITORING
DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

NO	BIDANG	NAMA	JABATAN	TUGAS
I	Ketua Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag	Rektor	Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
	Anggota	Dr. Hj. Asriani, SH, MH	Warek II	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag, Ph.D	Warek III	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd	Dekan FTK	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Dr. H. Khairuddin Tahmid, MH	Dekan FS	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Dr. H. Afif Anshori, MA	Dekan FUSA	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	Dekan FDIK	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Dr. Ruslan A. Ghofur, M.Ag	Dekan FEBI	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
	Anggota	Dr. H. Mahmudin Bunyamin, Lc, MA	Dekan FA	Membantu tugas ketua dalam kegiatan
II	Koordinator Umum	Dr. Alamsyah, S.Ag, M.Ag	Warek I	Mengkoordinir kegiatan pengumpulan data dari masing-masing fakultas untuk kemudian dilaporkan ke Diktis dan KPK selambatnya tanggal 30 November 2020.
	Anggota	Drs. Jumari Iswadi, MM	Karo AAKK	Membantu tugas Koordinator Umum dalam tim
	Anggota	Dr. H. Abdurrahman, M.Ag	Karo AUPK	Membantu tugas Koordinator Umum dalam tim
III	Sekretaris	Dra. Hj. Farida Harun	Kabag Akademik dan Kemahasiswaan	Mengumpulkan dan mengolah data dari setiap fakultas untuk disampaikan kepada Koordinator Umum.
	Anggota	Wahono, S.IP	Kasub Akademik	Membantu Sekretaris dalam tim
	Anggota	Mahmud	Staf Akademik	Membantu Sekretaris dalam tim
IV	Koordinator FTK	Dr. H. Subandi, M.Pd	Wadek I	Bertanggung jawab mengkoordinir pengumpulan data yang valid dari setiap prodi untuk diteruskan kepada koordinator umum paling lambat hari Jum'at, 27 November 2020, sesuai dengan jam kerja
	Anggota	Drs. Sa'idy, M.Ag	Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam	Bertanggungjawab mengumpulkan data tentang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang

				mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK), untuk diteruskan kepada Koordinator Fakultas.
	Anggota	Dr. Kiki M. Hakiki	Ketua Jurusan Studi Agama-agama	Sama dengan di atas
	Anggota	Drs. A. Bastari, M.A	Ketua Jurusan Ilmu Al-qurán dan Tafsir	Sama dengan di atas
	Anggota	Dr. Tin Amalia	Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam	Sama dengan di atas
	Anggota	Dr. Siti Badi'ah	Ketua Jurusan Sosiologi Agama	Sama dengan di atas
	Anggota	Abdul Qohar, MSi	Ketua Jurusan Psikologi Islam	Sama dengan di atas
	Anggota	Agung M. Iqbal, M.Ag	Sekretaris Jurusan Tasawuf Psikoterapi	Sama dengan di atas
VII	Koordinator FDIK	Dr.Hj.Rini Setiawati,S.Ag, M.Sos.I	Wadek I	Bertanggung jawab mengkoordinir pengumpulan data yang valid dari setiap prodi untuk diteruskan kepada koordinator umum paling lambat hari Jum'at, 27 November 2020, sesuai dengan jam kerja
	Anggota	Apun Syarifudi, M.Si	Ketua Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam	Bertanggungjawab mengumpulkan data tentang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK), untuk diteruskan kepada Koordinator Fakultas.
	Anggota	Dr.H.J.Mawardi, M.Si	Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam	Sama dengan di atas
	Anggota	Dr.Hj.Suslina,M.Ag	Ketua Jurusan Manajemen Dakwah	Sama dengan di atas
	Anggota	Mubasit, S.Ag,MM	Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam	Sama dengan di atas
VIII	Koordinator FEBI	Dr.Hj. Heni Noviarita,SE,M.Si	Wadek I	Bertanggung jawab mengkoordinir pengumpulan data yang valid dari setiap prodi untuk diteruskan kepada koordinator umum paling lambat hari Jum'at, 27 November 2020, sesuai dengan jam kerja
	Anggota	Madnasir,SE.M.Si	Ketua Jurusan	Bertanggungjawab

			Ekonomi Syariah	mengumpulkan data tentang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK), untuk diteruskan kepada Koordinator Fakultas.
	Anggota	Dr.Erike Anggraini,SE,M.Esy	Ketua Jurusan Perbankan Syariah	Sama dengan di atas
	Anggota	Any Eliza,SE,M.Ak	Ketua Jurusan Akuntansi Syariah	Sama dengan di atas
	Anggota	Ahmad Zuliyansyah,S.Si,MM	Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Islam	Sama dengan di atas
IX	Koordinator FA	Dr.H.Nadirsah Hawari	Wadek I	Bertanggung jawab mengkoordinir pengumpulan data yang valid dari setiap prodi untuk diteruskan kepada koordinator umum paling lambat hari Jum'at, 27 November 2020, sesuai dengan jam kerja
	Anggota	Dra.Siti Maskuroh,M.Sos.I	Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam	Bertanggungjawab mengumpulkan data tentang mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi (PAK) atau mata kuliah yang memuat materi tentang Pendidikan Anti Korupsi (PAK), untuk diteruskan kepada Koordinator Fakultas.
	Anggota	Eni Amaliah,S.Ag,SS,M.Ag	Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam	Sama dengan di atas



Ditetapkan di
Bandar Lampung

: Bandar Lampung
: 24 November 2020

Rector
Prof. Mukri



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 15 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM PERIODE I MAHASISWA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Periode I tahun 2021.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung.
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM PERIODE I MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021**
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Yudisium Periode I Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Tahun 2021.
- Kedua : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan Yudisium Mahasiswa;
 2. Melaksanakan tugas Administrasi Kegiatan Yudisium Mahasiswa
 2. Meyiapkan seluruh perlengkapan Kegiatan Yudisium Mahasiswa;
 3. Melaporkan hasil dan mempertanggung jawabkan kepada Dekan.

Ketiga.

: Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 18 Mei Tahun 2021.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 April 2021

Dekan

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M. Si

Lampiran I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 20 April 2021
Tentang : Panitia Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Mahasiswa Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021.

No.	N a m a	Gol.	Jabatan Dlm Tim
1.	Prof.Dr.H.Khomsahrial Romli,M.Si	IV/e	Penasehat
2.	Dr. H. Rosidi, MA	IV/c	Anggota
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Anggota
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/c	Penanggungjawab
5.	Dr. Mubasit, MM	III/d	Ketua
6.	H. Iqbal Madri Fahda,S.Ag,MM	IV/a	Wakil Ketua
7.	Dra. Nabilah	III/d	Sekretaris
8.	Windarti,S.Kom	III/c	Bendahara
9.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Kord. Sekretariat dan Acara
10.	Dr.Mawardi J M.Si	IV/b	Anggota
11.	M.Apun Syaripudin,S.Ag, M.Si	IV/b	Anggota
12.	M. Husaini, MT	III/c	Anggota
13.	Nadiya Amalia,M.Si	III/b	Anggota
14.	Siti Wuriyan, M.Kom.I	III/b	Anggota
15.	Hasanul Misbah,M.Pd	III/b	Anggota
16.	Ari Fauzan Agya,S.Kom	-	Anggota
17.	Samsul Hidayat,S.Kom.I	-	Anggota
18.	Umi Aisyah,M.Pd	III/b	Kord. Alumni dan Perlengkapan
19.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Anggota
20.	Zubaidi BDH,S.Sos.I	III/d	Anggota
21.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota
22.	Meitha Pravita Sari,S.Kom	III/c	Anggota
23.	Rouf Tamim,M.Pd	III/b	Anggota
24.	Risna Rogemalia,M.Pd	III/b	Anggota
25.	Dr.Hj. Suslina Sanjaya, M.Ag	IV/b	Kord. Konsumsi
26.	Dra. Hj.Masnely, M.HI	IV/a	Anggota
27.	Siti Chairunnisa,S.Kom	III/d	Anggota
28.	Herdalena, S.HI	III/d	Anggota
29.	Umi Rojati,M.Kom.I	III/b	Anggota
30.	Ida	-	OB
31.	Fitri	-	OB



Prof.Dr.H. Khomsahrial Romli,M.Si



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 24 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 27.a Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung Tanggal 13 September 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN YUDISIUM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.**
- Pertama** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.
- Kedua** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 dan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2021.

- Ketiga. : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 14 September 2021



DEKAN,

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.

NIP. 196104091990031002


No.	Nama	Gol	Jabatan	Ket
1	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	IVa	Panahat	Dekan
2	Dr. H. Rosidi, M.A.	IVc	Anggota	Wakil II
3	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IVc	Anggota	Wakil II
4	Dr. H. Pini Setiawan, M.Sos I	IVb		Wakil I
5	M. Apri Saripudin, M.Sos I	IIIb		
6	H. Ihsan Marni Fanda, M.M.	IVb		
7	Dr. H. H. H.			
8	H. H. H.			
9	Yuniar-Gut Mula Yanti, M.Sos I			
10	Dr. M. Mawardi, M.Si			
11	Dr. Mubashir, S.Ag. MW	IIIb		
12	M. Husoni, M.T.	IIIb		
13	H. H. H.	IIIb		
14	H. H. H.			
15	H. H. H.			
16	Fardianty			
17	Aji Fauzan, S.Kom			
18	Umi Alayah, M.Pd.I	IIIb	Koord. Alumni & Penghimpun	Sekretaris
19	H. Zamhar, M.Sos I	IIIb	Anggota	Staf Ahli
20	Zubair, S.Sos.I	IIIb	Anggota	Staf Umum
21	Abdul Rahman, S.Pd.I	IIIb	Anggota	Staf Ahli
22	Melba Pravia Sari, S.Kom	IIIb	Anggota	Staf Ahli
23	Rouf Tamim, M.Pd		Anggota	Dosen Non PNS
24	Riana Rogamella, M.Pd.	IIIb	Anggota	CPNS
25	Dr. H. Susana, M.Ag.	IVb	Coord. Honorary	Kepala MD
26	H. Muzahy, M.H.	IIIb	Anggota	Staf Ahli
27	H. Sidi Chairunnisa, S.Kom	IIIb	Anggota	Staf Umum
28	H. H. H.	IIIb	Anggota	Staf Ahli
29	Umi Rosli, M.Kom.I	IIIb	Anggota	Pang. Pagar
30	Ica Fatmawati		Anggota	OB
31	F. H. H.		Anggota	OB

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.
NIP. 196104091990031002

LAMPIRAN I

: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 24 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2021
TENTANG : **PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.**

No.	Nama	Gol	Jabatan	Ket.
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasihat	Dekan
2.	Dr. H. Rosidi, M.A.	IV/c	Anggota	Wadek II
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/c	Anggota	Wadek III
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/b	Penanggungjawab	Wadek I
5.	M. Apun Saripudin, M.Sos.I.	III/d	Ketua	Kajur KPI
6.	H. Iqbal Madri Fahda, M.M.	IV/a	Wakil Ketua	Pt. Kabag TU
7.	Dra. Nabilah	III/d	Sekretaris	Kasubbag Akdmk
8.	Hernawati, S.Kom.	III/b	Bendahara	BPP
9.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	IV/a	Koord. Sekretariat dan Acara	Sekjur KPI
10.	Dr. M. Mawardi J. M.Si	IV/a	Anggota	Kajur PMI
11.	Dr. Mubasit, S.Ag, MM	III/d	Anggota	Kajur BKI
12.	M. Husaini, M.T.	III/d	Anggota	Sekjur MD
13.	Hasanul Misbah, M.Pd.	III/b	Anggota	CPNS
14.	Ade Nur Istiani, M.I.Kom.	III/b	Anggota	Dosen
15.	Syamsul Hidayat, S.I.Kom	-	Anggota	Staf Keu.
16.	Ferdiansyah	-	Anggota	Staf Jurusan KPI
17.	Ari Fauzan, S.Kom.	-	Anggota	Staf Akdm
18.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Koord.Alumni & Perlengkap.	Sekjur BKI
19.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Anggota	Sekjur PMI
20.	Zubaidi, S.Sos.I	III/d	Anggota	Staf Umum
21.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota	Staf Akdm
22.	Meitha Pravita Sari, S.Kom	III/c	Anggota	Staf Akdm
23.	Rouf Tamim, M.Pd.	-	Anggota	Dosen Non PNS
24.	Risna Rogamelia, M.Pd.	III/b	Anggota	CPNS
25.	Dr. Hj. Suslina, M.Ag.	IV/b	Koord. Konsumsi	Kajur MD
26.	Hj. Masnely, MH.	IV/a	Anggota	Staf Akdm
27.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/d	Anggota	Staf Umum
28.	Herdalena, S.Hi.	III/d	Anggota	Staf Akdm
29.	Umi Rojiati, M.Kom.I.	III/b	Anggota	Peng. Perpust
30.	Ida Fatmawati	-	Anggota	OB
31.	Fitriyani	-	Anggota	OB



DEKAN,

Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.
NIP. 196104091990031002



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 446 TAHUN 2021

TENTANG

**KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2021, perlu dibentuk panitia pelaksana, narasumber dan moderator;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 593.a Tahun 2019 tentang Pedoman Akademik;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : 025.04.2.424260/2021 tanggal 12 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.**
- Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai panitia pelaksana, narasumber dan moderator Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.**

- : Panitia pelaksana bertugas sebagai berikut :
 1. Melaksanakan tugas administratif Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
 2. Melaksanakan dan mengevaluasi Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
 3. Melaporkan hasil dan mempertanggungjawabkan Kegiatan kepada Rektor.
- : Kegiatan Kuliah Umum (Studium General) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021;
- : Segala biaya sebagai akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021.
- : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 27 / 09 / 2021



LAMPIRAN I

NOMOR : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TANGGAL : 446 Tahun 2021
TENTANG : 27 Sept 2021
PANITIA KEGIATAN KULIAH UMUM (STUDIUM GENERAL) FAKULTAS DAQIMAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.

No.	Nama	Gol	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.	IV/e	Pengarah	Dekan
2.	Dr. H. Rosidi, M.A.	IV/c	Anggota	Wakil Dekan II
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/c	Anggota	Wakil Dekan III
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I.	IV/b	Penanggungjawab	Wakil Dekan I
5.	Hj. Suslina, M.Ag.	IV/c	Ketua	Kajur MD
6.	Dr. M. Maward J., M.Si.	IV/a	Wakil Ketua	Kajur PMI
7.	Umi Aisyah, M.Pd.I.	III/b	Sekretaris	Sekjur BKI
8.	Hernawati, S.Kom.	III/c	Koord. Keuangan	BPP
9.	M. Husaini, MT	III/d	Koord. Sekretariat	Sekjur MD
10.	H. Zamhariri, M.Sos. I	III/d	Anggota	Sekjur PMI
11.	Meta Pravita Sari, S.Kom	III/c	Anggota	Staf Subbag Akdmi, Kmhs
12.	Abdul Rahman, S.Fil.I.	III/d	Anggota	Staf Subbag Akdmi, Kmhs
13.	M. Apun Syaripudin, M.Sos.I.	III/d	Koord. Acara	Kajur KPI
14.	Syamsul Hidayat, S.I.Kom.	-	Anggota	Staf Keuangan
15.	Zulkarnain, M.Kom.I	IV/a	Anggota	Staf Subbag Umum
16.	Yunidar Cut Mutia, M.Sos.I.	IV/a	Koor. Akomodasi, Transp. & Perlengk.	Sekjur KPI
17.	H. Iqbal Madri Fahda, MM.	IV/a	Anggota	Plt Kabag
18.	Zubaidi, S.Sos.I.	III/d	Anggota	Staf Subbag, Umum
19.	Siti Khafsah, A.Md.	-	Anggota	Staf Akadmi
20.	Dra. Hj. Masnely, M.H.I	III/d	Koor. Konsumsi	Staf Subbag Akdmi, Kmhs
21.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/c	Anggota	Staf Subbag Umum
22.	Herdalena, S.H.I	III/d	Anggota	Staf Subbag Akdmi, Kmhs
23.	Risna Rogamelia, M.Pd	III/b	Anggota	CPNS





**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEGIATAN YUDISIUM MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 27.a Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan Lampung Tanggal 10 November 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG KEGIATAN YUDISIUM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.**
- Pertama** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021.
- Kedua** : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Yudisium Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021 dan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021.

- Ketiga. : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 10 November 2021



Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.
196104091990031002

LAMPIRAN I

: SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 26 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2021
TENTANG : PANITIA PELAKSANA KEGIATAN YUDISIUM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU
KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021.

No.	Nama	Gol	Jabatan	Ket.
1.	Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si	IV/e	Penasihat	Dekan
2.	Dr. H. Rosidi, M.A.	IV/c	Anggota	Wadek II
3.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag.	IV/c	Anggota	Wadek III
4.	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/b	Penanggungjawab	Wadek I
5.	Dr. M. Mawardi J. M.Si	IV/a	Ketua	Kajur PMI
6.	H. Iqbal Madri Fahda, M.M.	IV/a	Wakil Ketua	Plt. Kabag TU
7.	Dra. Nabilah	III/d	Sekretaris	Kasubbag Akdmk
8.	Hemawati, S.Kom.	III/b	Bendahara	BPP
9.	H. Zamhariri, M.Sos.I	III/d	Koord. Sekretariat dan Acara	Sekjur PMI
10.	M. Apun Saripudin, M.Sos.I	III/d	Anggota	Kajur KPI
11.	Yunidar Cut Mutia Yanti, M.Sos.I	-	Anggota	Sekjur KPI
12.	M. Husaini, M.T.	III/d	Anggota	Sekjur MD
13.	Umi Aisyah, M.Pd.I	III/b	Anggota	Sekjur BKI
14.	Nadya Amalia Nasoetion, M.Si	III/b	Anggota	Dosen
15.	Risna Rogamelia, M.Pd.	III/b	Anggota	CPNS
16.	Zulkarnain, M.Sos.I	IV/a	Anggota	Staf Umum
17.	Syamsul Hidayat, S.I.Kom	-	Anggota	Staf Keu.
18.	Ferdiansyah	-	Anggota	Staf Jurusan KPI
19.	Dr. Mubasit, S.Ag, MM	III/d	Koord.Alumni & Perlengkap.	Kajur BKI
20.	Zubaidi, S.Sos.I	III/d	Anggota	Staf Umum
21.	Abdul Rahman, S.Fil.I	III/d	Anggota	Staf Akdm
22.	Meitha Pravita Sari, S.Kom	III/d	Anggota	Staf Akdm
23.	Siti Wuriyan, M.Kom.I.	-	Anggota	Dosen Non PNS
24.	Rouf Tamim, M.Pd.	-	Anggota	Dosen Non PNS
25.	Siti Khafsah, A.Md.	-	Anggota	Staf Akdm
26.	Hasanul Misbah, M.Pd.	III/b	Anggota	CPNS
27.	Dr. Hj. Suslina, M.Ag.	IV/b	Koord. Konsumsi	Kajur MD
28.	Hj. Masnely, MH.	IV/a	Anggota	Staf Akdm
29.	Hj. Siti Chairunnisa, S.Kom.	III/d	Anggota	Staf Umum
30.	Herdalena, S.HI.	III/d	Anggota	Staf Akdm
31.	Umi Rojiati, M.Kom.I.	III/b	Anggota	Peng. Perpust
32.	Ida Fatmawati	-	Anggota	OB
33.	Fitriyani	-	Anggota	OB



DEKAN,
Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si.



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 481 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3)
PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

- REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG**
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor Pengembangan Masyarakat Islam (PMI S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, di pandang perlu membentuk TIM Pelaksana Kegiatan Akreditasi dengan Surat Keputusan;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor Pengembangan Masyarakat Islam (PMI S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 538 Tahun 2012, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana pada IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2012.
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 3658 /SK/BAN-PT/Akred/D/X/17, tentang nilai dan peringkat Program Studi (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana dengan peringkat "B";

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM PELAKSANA KEGIATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TA. 2022
- Pertama** : Membentuk Tim Pelaksana kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung sebagaimana Lampiran surat keputusan.
- Kedua** : Tugas dan kewajiban TIM Pelaksana adalah ;
1. Menyusun Borang Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung;
2. Menyiapkan Dokumen kegiatan Penyusunan Borang Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang diperlukan untuk visitasi.
3. Melaporkan hasil kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Ketiga** : Kegiatan Akreditasi Program Studi Doktor (S3) Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dibiayai diberikan sebagaimana termaktub dalam RKT & RAB DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun anggaran 2022.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya akreditasi serta disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2022

REKTOR,



[Handwritten Signature]
WAN JAMALUDDIN Z



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 481/TAHUN 2022
TANGGAL : 01 APRIL 2022
TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

NO	NAMA	GOL	JABATAN PANITIA	KET
1	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si	IV/c	Pengarah	
2	Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si	IV/b	Penanggungjawab	
3	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/b	Ketua	
4	Dr. M. Mawardi, J, M.Si	IV/b	Sekretaris	
5	Dr. Jamal Fakhri, M.Ag	IV/b	Anggota	
6	Drs. Sucipto, M.Ag	III/d	Anggota	
7	Fiqh Satria, M.TI	III/b	Anggota	
8	Risna Rogamelia, M.Pd	III/b	Anggota	
9	M. Indra Saputra, M.Pd.I	III/b	Anggota	
10	Iip Sugiharta, M.Si	III/b	Anggota	
11	Ahmad Iqbal HS., MA	III/b	Anggota	

REKTOR





LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 481/TAHUN 2022
TANGGAL : 01 APRIL 2022
TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTOR (S3) PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM (PMI) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

NO	NAMA	GOL	JABATAN PANITIA	KET
1	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si	IV/c	Pengarah	
2	Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si	IV/b	Penanggungjawab	
3	Dr. Hj. Rini Setiawati, M.Sos.I	IV/b	Ketua	
4	Dr. M. Mawardi, J, M.Si	IV/b	Sekretaris	
5	Dr. Jamal Fakhri, M.Ag	IV/b	Anggota	
6	Drs. Sucipto, M.Ag	III/d	Anggota	
7	Fiqh Satria, M.TI	III/b	Anggota	
8	Risna Rogamelia, M.Pd	III/b	Anggota	
9	M. Indra Saputra, M.Pd.I	III/b	Anggota	
10	Iip Sugiharta, M.Si	III/b	Anggota	
11	Ahmad Iqbal HS., MA	III/b	Anggota	

REKTOR





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 206 TAHUN 2022

TENTANG
TIM REVISI PEDOMAN AKADEMIK DAN BUKU PEDOMAN PENULISAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S2)
DAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TA. 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, diperlukan Pedoman Akademik dan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S2) dan Disertasi Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan dipandang perlu dinyatakan dengan Surat Keputusan.
2. Bahwa Pedoman Akademik dan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S2) dan Disertasi Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung ini berlaku satu tahun akademik dan akan dilakukan perubahan atau penyesuaian pada tahun akademik berikutnya jika diperlukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 Tahun 2017 tentang Ortaker Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi Pimpinan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan para jajarannya pada tanggal 10 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEDOMAN AKADEMIK DAN BUKU PEDOMAN PENULISAN TESIS PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN AJARAN 2022.
- Pertama : Memberlakukan Pedoman Akademik dan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister S2 dan Disertasi Program Doktor S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun Ajaran 2022, sejak Surat Keputusan ini ditandatangani.
- Kedua : Bahwa dalam Pelaksanaan Pedoman Akademik dan Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister S2 dan Disertasi Program Doktor S3 Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung TA 2022, jika ada yang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian maka akan dilakukan revisi kembali.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 13 JUNI 2022



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 206 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JUNI 2022
PERIHAL : TIM REVISI BUKU PEDOMAN PENULISAN TESIS PROGRAM
MAGISTER (S2) DAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN
RADEN INTAN LAMPUNG.

No	Nama	Gol	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si	IV/c	Pengarah	Direktur
2	Dr. Koderi, S.Ag., M.Pd	IV/a	Ketua	Sekretaris PBA S2
3	Sucipto, S.Ag., M.Ag	III/d	Wakil Ketua	Ketua Gugus Mutu
4	Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I	III/b	Sekretaris	Sekretaris ES S2
5	Dr. M. Mawardi J, M.Si	IV/b	Anggota	Sekprodi MPI S3
6	Dr. Hj. Linda Firdawaty, MH	IV/a	Anggota	Sekprodi HK S3
7	Dr. Imam Syafel, M.Ag	IV/b	Anggota	Kaprodi PAI S2
8	Dr. Junaidah, MA	IV/a	Anggota	Sekprodi MPI S2

Direktur





**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 446 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA YUDISIUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung di pandang perlu membentuk panitia pelaksana kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3);
- b. Mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 538 Tahun 2012, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana pada IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 22 tahun 2017 tentang Ortaker UIN Raden Intan Lampung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya pada tanggal 14 November 2022.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN YUDISIUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022.
- Pertama : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung sebagaimana Lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Kepada Panitia kegiatan Yudisium Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung diberi tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 15 NOVEMBER 2022

DIREKTUR,



Prof. Dr. RUSLAN ABDUL GHOFUR, M.Si
NIP. 198008012003121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2022
TENTANG : TIM PANITIA YUDISIUM PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2022

1. Penasehat : Direktur Pascasarjana
2. Penanggung Jawab : Wakil Direktur
3. Ketua Panitia : Dr. Sovia Mas Ayu, MA
4. Sekretaris : Dr. Junaidah, MA
5. Bendahara : Riyadhul Mubaroahah, S.Sos.,M.Sos

6. Seksi-seksi

A. Sie Sekretariat

Koordinator : Farida Rahmawati, S.Ag.,M.Kom.I

Anggota :

- 1). Zulaicha, S.Ag., M.Kom.I
- 2). Fadhilah Permata Sari, SE
- 3). Evi Damayanti, SE (Pemandu MHSW S2)
- 4). Dr. Erni Zuliana, M.Pd

B. Sie Acara

Koordinator : Dr. Abdul Qodir Zaelani, MA

Anggota :

- 1). Dr. M. Yasir Fauzi, MH
- 2). Sucipto, S.Ag., M.Ag
- 3). Dr. Koderi, M.Pd (Petugas Do'a)
- 4). Finaty Arifin, S.Pd (MC)
- 5). Anggardi, S.Kom (Pembawa Pedel)
- 6). Annisa Dwi D, S.Pd (Dirigen)
- 7). Lisa Yanti, SE (Pembawa Nampan)

C. Sie Penerima Tamu

Koordinator : Meisuri, M.Pd

Anggota :

- 1). Dr. Mawardi J, M. Si
- 2). Dr. M. Afif Amrullah, M.Pd.I
- 3). Dr. M. Iqbal Fasa, M.E.I
- 4). Dr. Budimansyah, M.Kom.I
- 5). Rizkiyana, S.Sos.I (Pemandu MHSW S3)

D. Sie Perlengkapan dan Dokumentasi

Koordinator : Fiqih Satria, M.TI

Anggota :

- 1). M. Bani Sadr, ST
- 2). M. Najib Ali, M.H
- 3). M. Arif Rahman, M.TI
- 4). Rozali, S.Pd.I

E. Sie Konsumsi

Koordinator : Dr. Hj. Linda Firdawaty, M.H

Anggota :

- 1). Hj. Susmini, S.Ag., MM
- 2). Rita Juwita, S.I.Kom
- 3). Maimunah, S.Ag
- 4). Rusmalina, S. Pd


F. Sie Keamanan dan Kebersihan


Koordinator : Ali Ma'sum Asngari, SE

Anggota :

- 1). Hanif Fathurrohman, S.Pd
- 2). Anggota Satpam
- 3). Anggota OB

DIREKTUR,




Prof. Dr. RUSLAN ABDUL GHOFUR, M.Si }
NIP. 198008012003121001